



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA



### KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN

### KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG

TENTANG

### PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS TAHUN 2023

NOMOR : 893.2/ 515 /BKS/PSDM  
NOMOR : 900.1.4.3/ 1260 /PPSDM

Pada hari ini **Senin** tanggal **Enam** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **RUDOLFUS ADJI WINURSITO, S.Sos., M.A.P.**  
NIP : 19700521 199101 1 001  
Alamat Kantor : Jalan Lintas Selatan No. 26 Kedamin Hulu, Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.  
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **Dr. BELLY ISNAENI, S.H., M.H.**  
NIP : 197605271995021001  
Alamat Kantor : Jalan Kiarapayung Km. 4,5 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat  
Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bandung, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat melakukan perjanjian kerjasama penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **DASAR HUKUM**

### **PASAL 1**

- (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5450);
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2021 tentang jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi;
- (9) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;



- (10) Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
- (11) Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar;
- (12) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
- (13) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan.

## **TUJUAN**

### **PASAL 2**

Tujuan kerjasama ini adalah:

1. Membentuk kompetensi kepemimpinan operasional dan membentuk pemimpin perubahan pada pejabat pengawas yang akan berperan dan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansinya masing-masing; serta
2. Mengendalikan kelancaran Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diharapkan oleh PARA PIHAK.

## **RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA**

### **PASAL 3**

Yang menjadi ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah pengiriman Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Aparatur Sipil Negara pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bandung Tahun 2023.

## **JANGKA WAKTU PENYELENGGARAAN**

### **PASAL 4**

1. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I diselenggarakan mulai tanggal 14 Maret sampai dengan 28 Juli 2023 dengan pembagian/pentahapan waktu sebagai berikut:

No.	Tahap	Waktu	Sifat	Tempat
1.	Pembelajaran Mandiri	14 s.d 27 Maret	Self Learning	Tempat kedudukan masing-masing peserta
2.	Sync/async	28 Maret s.d 12 April	E-Learning	Tempat kedudukan masing-masing peserta
3.	Membangun Komitmen Bersama	13 s.d 15 April	Non klasikal ( <i>off campus</i> )	Tempat kedudukan masing-masing peserta
4.	Klasikal Pembukaan / Pembelajaran	8 s.d 16 Mei	Klasikal ( <i>on campus</i> )	PPSDM Regional Bandung
5.	Klasikal Studi Lapangan	22 s.d 25 Mei	Klasikal ( <i>on campus</i> )	Locus Studi Lapangan
6.	Klasikal Merancang Aksi & Evaluasi Akademik	29 Mei	Klasikal ( <i>on campus</i> )	PPSDM Regional Bandung
6.	Klasikal Pembimbingan/Seminar Rancangan Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik	30 s.d 31 Mei	Klasikal ( <i>on campus</i> )	PPSDM Regional Bandung
7.	Off Campus	2 Juni s.d 25 Juli	Non klasikal ( <i>off campus</i> )	Tempat kedudukan masing-masing peserta
8.	Klasikal Pembimbingan/ Seminar Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik	26 s.d 27 Juli	Klasikal ( <i>on campus</i> )	PPSDM Regional Bandung



No.	Tahap	Waktu	Sifat	Tempat
9.	Penutupan	28 Juli	Klasikal (on campus)	PPSDM Regional Bandung

## KEWAJIBAN DAN HAK

### PASAL 5

(1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

- a. menanggung seluruh biaya penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas; dan
- b. menyiapkan peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang memenuhi syarat.

(2) PIHAK KESATU mempunyai hak:

- a. mengirimkan dan mengikutsertakan peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas; serta
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi bersama-sama dengan PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. menyediakan tempat Pelatihan dan Widyaiswara/Tenaga Pengajar dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;
- b. menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sesuai dengan pola kurikulum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- c. menyiapkan upacara pembukaan dan penutupan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;
- d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;
- e. melaksanakan evaluasi meliputi aspek akademik, penyelenggaraan dan fasilitator;
- f. menerbitkan Sertifikat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) bagi peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang lulus;
- g. membuat laporan akhir kegiatan; serta
- h. menghindari adanya kegagalan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas yang diakibatkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA karena masalah administrasi dan keuangan.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. menetapkan kurikulum dan kelulusan peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dari PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; serta
- b. melaksanakan monitoring dan evaluasi bersama-sama dengan PIHAK KESATU.

## **PEMBIAYAAN**

### **PASAL 6**

- (1) Biaya penyelenggaraan yang harus dibayarkan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas adalah **Rp102.501.000,- (Seratus Dua Juta Lima Ratus Satu Ribu Rupiah)**, berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Biaya Pelatihan Struktural Kepemimpinan.

Biaya Pelatihan Kepemimpinan Pengawas PNBPN Tahun 2023:

**Rp14.643.000,- X 7 Peserta = Rp102.501.000,-**

- (2) Biaya penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) sejumlah Rp102.501.000,- untuk 7 (Tujuh) orang dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 dengan Kode Rekening 5.1.02.02.12.0004 Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat.

## **TATA CARA PEMBAYARAN**

### **PASAL 7**

- (1) Pembayaran biaya Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dilakukan sesuai dengan pola penerimaan negara bukan pajak yang telah ditetapkan;
- (2) Pembayaran biaya Pelatihan Kepemimpinan Pengawas disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung sebesar **Rp102.501.000,- (Seratus Dua Juta Lima Ratus Satu Ribu Rupiah)**, dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani perjanjian kerjasama ini dan diserahkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dengan cara ditransfer melalui kode billing yang dibuat oleh Bendahara Penerima;



- (3) Biaya penyelenggaraan sebagaimana termuat pada Pasal 6 ayat (1) di atas tidak termasuk uang saku dan transportasi peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;
- (4) PIHAK KESATU wajib melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum selesai acara pembukaan pelatihan;
- (5) Apabila calon peserta Pelatihan mengundurkan diri setelah biaya Pelatihan disetorkan ke Kas Negara maka biaya tersebut tidak dapat dikembalikan.

## **PEMBATALAN PERJANJIAN KERJASAMA**

### **PASAL 8**

Pembatalan perjanjian kerjasama dapat dilakukan apabila:

- (1) Salah satu dari PARA PIHAK tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 perjanjian kerjasama ini;
- (2) Salah satu dari PARA PIHAK memberikan keterangan yang tidak benar dan dapat merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak sehubungan dengan penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;
- (3) Dalam hal terjadi keputusan atau pembatalan perjanjian kerjasama, PARA PIHAK melakukan perundingan atau kesepakatan untuk menetapkan besarnya ganti rugi yang layak.

## **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

### **PASAL 9**

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan yang menimpa salah satu pihak atau kedua belah pihak, maka atas kehendak masing-masing pihak atau kedua belah pihak dapat mengajukan permohonan untuk merundingkan bersama agar diperoleh penyelesaian yang sebaik-baiknya;
- (2) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak tentang segala sesuatu sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan jalan musyawarah mufakat.

## **PASAL 10**

### **LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk *addendum* serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

## **PASAL 11**

### **PENUTUP**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK;
2. Bila terjadi kekeliruan dalam perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerjasama ini dan melakukan perbaikan bersama.
3. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 3 (tiga), asli dan lembar kedua dibubuhi materai cukup yang seluruhnya mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh PARA PIHAK dan disahkan dengan stempel jabatan.

**PIHAK KEDUA**  
**KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL**  
**BANDUNG,**



**Dr. BELLY ISNAENI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19760527 199502 1 001**

**PIHAK KESATU**  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN**  
**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN KAPUAS HULU,**



**RUDOLFUS ADJI WINURSITO, S.Sos., M.A.P.**  
**NIP. 19700521 199101 1 001**